

**PERAN SOSIAL BUDAYA TERHADAP KEJADIAN PERNIKAHAN USIA
DINI ; STUDI KUALITATIF**

*THE ROLE OF SOCIO-CULTURE IN THE INCIDENCE OF EARLY MARRIAGE
; QUALITATIVE STUDY*



HERAWATI SAID

P102221043



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KEBIDANAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**PERAN SOSIAL BUDAYA TERHADAP KEJADIAN
PERNIKAHAN USIA DINI ; STUDI KUALITATIF**

TESIS

*THE ROLE OF SOCIO-CULTURE IN THE INCIDENCE OF EARLY
MARRIAGE ; QUALITATIVE STUDY*



HERAWATI SAID

P102221043

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KEBIDANAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

**PERAN SOSIAL BUDAYA TERHADAP KEJADIAN
PERNIKAHAN USIA DINI ; STUDI KUALITATIF**

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister kebidanan
Sekolah Pasca Sarjana

Disusun dan diajukan oleh

**HERAWATI SAID
P10222043**

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KEBIDANAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PERAN SOSIAL BUDAYA TERHADAP KEJADIAN PERNIKAHAN USIA
DINI ; STUDI KUALITATIF DI KECAMATAN SULI BARAT

Disusun dan diajukan oleh


HERAWATI SAID
P102221043


Telah dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Yang Dibentuk Dalam Rangka
Penyelesaian Program Studi Magister Ilmu Kebidanan
Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal Juni 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Menyetujui


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. dr. Sri Ramadany., M.Kes
NIP. 197710212002122003


Dr. Mardiana Ahmad., S.SiT., M.Keb
NIP. 196709041990012002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Kebidanan


Dr. Mardiana Ahmad., S.SiT., M.Keb
NIP. 196709041990012002

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin


Prof. dr. Budu, Ph.D., S.p.M(K), M.MedEd
NIP. 196612311995031009

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini menyatakan bahwa, tesis berjudul Peran Sosial Budaya Terhadap Kejadian Pernikahan Usia Dini : Studi Kualitatif adalah benar karya saya dengan arahan dari tim pembimbing Dr. dr. Sri Ramadany., M.Kes sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Mardiana Ahmad, S.SiT., M.Keb sebagai Pembimbing Pendamping. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari tesis ini telah dipublikasikan di jurnal (International Journal Religion No.IJOR-024-2371 Volume 5 (2024) dengan status Acepted) sebagai artikel dengan judul *Comparison Of Early Marriage Age In Bangladesh, Ghana, Iraq and Indonesian* . Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hal ekonomis) dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 26 Juni 2024



Herawati Said
NIM P10222043

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah proposal tesis. Proposal tesis ini merupakan bagian dari salah satu persyaratan dalam penyelesaian Magister Kebidanan Pascasarjana Universitas Hasanuddin. Selama penulisan proposal tesis, penulis memiliki banyak kendala namun berkat bimbingan, arahan dan kerjasama dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil proposal tesis ini dapat terselesaikan. Sehingga dalam kesempatan ini penulis dengan tulus ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaludin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Prof. dr. Budu, SP.M(K)., PhD., M.Med., Ed. selaku Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Dr. Mardiana Ahmad, S.Si.T, M.Keb selaku Ketua Program Studi Magister Kebidanan Universitas Hasanuddin Makassar dan sekaligus pembimbing II yang selalu memberikan arahan, masukan, bimbingan serta bantuannya dalam penyusunan tesis ini.
4. Dr. dr. Sri Ramadany., M. Kes selaku pembimbing I yang telah dengan sabar memberikan arahan, masukan, bimbingan serta bantuannya dalam penyusunan tesis ini.
5. Prof. Dr. Stang., M. Kes, Prof. Dr. dr. Farid Husin., Sp. OG(K)., SH. M. Hum, dan dr. Andi Ariandy., Ph. D selaku penguji yang telah membimbing, memberikan saran dan masukan dalam penyusunan tesis ini.
6. Para Dosen dan Staf Program Studi Magister Kebidanan Universitas Hasanuddin yang telah dengan tulus memberikan ilmunya selama menempuh pendidikan.
7. Teman-teman seperjuangan Magister Kebidanan angkatan XIV yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan proposal tesis ini.
8. Terkhusus orang tua saya tersayang yang telah tulus ikhlas memberikan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
9. Terkhusus suami dan anak-anak tersayang yang telah tulus ikhlas memberikan kasih sayang, cinta, doa, perhatian, dukungan moral dan materil yang telah diberikan selama ini.

10. Untuk para sahabat terimakasih untuk doa, dan semangat yang telah berikan yang membuat hariku berwarna.

Akhir kata penulis mengharapkan, kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan proposal tesis ini. Semoga Allah SWT Selalu melimpahkan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang membantu penulis selama ini, Amin.

Makassar, 2024



Herawati Said
NIM. P102221043

ABSTRAK

HERAWATI SAID. Peran Sosial Budaya Terhadap Kejadian Pernikahan Usia Dini : Studi Kualitatif (dibimbing oleh **Sri Ramadany** dan **Mardiana Ahmad**)

Latar Belakang : Pernikahan di usia dini adalah pernikahan sebelum usia 18 tahun baik bagi anak laki-laki atau perempuan. Fenomena pernikahan anak dibawah umur telah menjadi isu global di berbagai negara. Pernikahan usia dini dapat dipengaruhi oleh adat istiadat, kepercayaan dan agama. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui faktor sosial dan faktor budaya yang mendorong pernikahan usia dini. **Metode :** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan dengan pendekatan etnografi melalui wawancara mendalam. Sampel penelitian ini yaitu informan utama, informan kunci dan informan pendukung. Metode yang digunakan adalah *purposive sampling* pada informan berjumlah 15 orang. Penelitian ini dianalisis dengan aplikasi *N-Vivo*. **Hasil :** Penelitian menunjukkan bahwa peran sosial yang meliputi pendidikan, pengetahuan orang tua dan anak, peran tokoh masyarakat pemahaman mengenai dampak pernikahan usia dini khususnya kesehatan cenderung masih rendah serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan peran budaya yang meliputi peran orang tua, adat, manipulasi umur dan kepercayaan di wilayah Kecamatan Suli Barat masih banyak yang terjadi. Dengan demikian fenomena pernikahan usia dini masih menimbulkan kontroversi yang belum menemukan titik temu karena memiliki sudut pandang yang berbeda karena acuan agama yang membenarkan dalam pernikahan tidak menyebutkan minimal usia menikah, maka para pemuka agama dan masyarakat dengan leluasa menafsirkan perintah tersebut. Pada saat yang sama, prevalensi pernikahan usia dini tidak lepas dari tradisi dan adat istiadat masyarakat yang menerima. **Kesimpulan :** Dalam hal ini untuk menyelesaikan masalah budaya pernikahan dini di wilayah tersebut belum terealisasikan karena melihat banyaknya contoh pernikahan usia dini yang terjadi di wilayah kecamatan Suli Barat serta adanya dispensasi pernikahan, masyarakat justru menerimanya bukan menganggapnya sebagai pelanggaran yang tidak dapat diterima dan memerlukan sanksi.

Kata kunci : *Pernikahan usia dini, sosial, budaya*



 GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) SEKOLAH PASCASARJANA UNHAS	
Abstrak ini telah diperiksa.	Paraf Ketua / Sekretaris,
Tanggal : _____	

ABSTRACT

HERAWATI SAID. *The Role of Socio-Culture on the Incidence of Early Marriage: A Qualitative Study* (supervised by **Sri Ramadany** and **Mardiana Ahmad**)

Background: Early marriage is marriage before the age of 18 for either boys or girls. The phenomenon of child marriage has become a global issue in various countries. Early marriage can be influenced by customs, beliefs and religion. **Objective:** This study aims to understand and find out the social factors and cultural factors that encourage early marriage. **Methods:** This research uses a qualitative field method with an ethnographic approach through in-depth interviews. The samples of this research are the main informants, key informants and supporting informants. The method used was *purposive sampling* on informants totaling 15 people. This research was analyzed with the *N-Vivo* application. **Results:** The study shows that social roles which include education, knowledge of parents and children, and the role of community leaders in understanding the factors of early marriage in health tend to be still low and the lack of socialization carried out by community leaders and cultural roles which include the role of parents, customs, age manipulation and beliefs in the West Suli District area still occur a lot. Thus, the phenomenon of early marriage still causes controversy that has not found a meeting point because it has a different point of view because the religious references that justify marriage do not mention the minimum age of marriage, so religious leaders and the community freely interpret these orders. At the same time, the prevalence of early marriage cannot be separated from the traditions and customs of the people who accept it. **Conclusion:** In this case, solving the problem of early marriage culture in the region has not been realized because seeing the many examples of early marriage that occur in the West Suli sub-district area and the existence of marriage dispensation, the community actually accepts it instead of considering it an unacceptable violation and requires sanctions.

Keywords: *Early marriage, social, cultural*

 GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) SEKOLAH PASCASARJANA UNHAS	
Abstrak ini telah diperiksa.	Paraf Ketua, Sekretaris.
Tanggal : _____	

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	1
Rumusan Masalah.....	3
Tujuan Penelitian.....	3
Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Tinjauan Umum Sosial Budaya.....	5
2.1.1 Pengertian Sosial.....	5
2.1.2 Pengertian Budaya.....	5
2.1.3 Faktor Sosial Budaya.....	6
2.1.4 Dampak Positif dan Negatif Sosial Budaya.....	8
2.2 Tinjauan Umum Pernikahan Usia Dini.....	9
2.2.1 Definisi Pernikahan Usia Dini.....	9
2.2.2 Pernikahan Usia Dini di Indonesia.....	10
2.2.3 Dampak Kesehatan Terjadinya Pernikahan Usia Dini.....	11
2.2.4 Definisi Operasional Peran Sosial Budaya Terhadap Pernikahan Usia Dini.....	12
2.3 Kerangka Teori.....	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	16
3.1 Jenis Dan Desain Penelitian.....	16
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	16
3.3 Subjek Penelitian.....	16
3.4 Sumber Data.....	17
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	17
3.6 Instrumen Penelitian.....	18

3.7	Teknik Analisis Data	19
3.8	Uji Keabsahan Data.....	21
3.9	Etika Penelitian.....	22
3.10	Alur Penelitian	23
BAB IV HASIL PENELITIAN		
3.11	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	24
3.12	Karakteristik Informan.....	25
3.13	Hasil Wawancara Penelitian	26
BAB V PEMBAHASAN		
3.14	Faktor Sosial Terjadinya Pernikahan Usia Dini	43
3.15	Faktor Budaya terjadinya Pernikahan Usia Dini.....	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
3.16	Kesimpulan.....	55
3.17	Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Teori.....	16
Gambar 3.2 Alur Penelitian.....	23
Gambar 4.1 Peta Gambar Kecamatan Suli Barat.....	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 Lembar Surat Permohonan Izin	60
Lampiran 2 Lembar Surat Undangan FGD	61
Lampiran 3 Lembar Daftar Hadir FGD.....	63
Lampiran 4 Permohonan Izin Penelitian.....	64
Lampiran 5 Surat Rekomendasi Research / Survey	65
Lampiran 6 Rekomendasi Penelitian	66
Lampiran 7 Lembar Pedoman Pengamatan	67
Lampiran 8 Lembar Permohonan Menjadi Informan.....	68
Lampiran 9 Lembar Persetujuan Menjadi Informan	69
Lampiran 10 Kuesioner Informan Utama dan Kunci	70
Lampiran 11 Kuesioner Informan Pendukung	74
Lampiran 12 Tabulasi Wawancara	75
Lampiran 13 Dokumentasi.....	85

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan di usia dini adalah pernikahan sebelum usia 18 tahun baik bagi anak laki-laki atau perempuan. Fenomena pernikahan anak dibawah umur telah menjadi isu global di berbagai negara. Berbagai faktor penyebab pernikahan usia dini diantaranya kekhawatiran orang tua terhadap stigma perawan tua selain itu terdapat anggapan bahwa anak yang telah haid sudah layak untuk dinikahkan (UNICEF, 2019; Ahmed, et al., 2021; Mauliza, 2020).

Pernikahan usia dini dapat dipengaruhi oleh adat istiadat, kepercayaan dan agama. Adat istiadat di sejumlah daerah menyebabkan anak perempuan menikah dengan pria yang jauh lebih tua dan telah terjadi di sebagian wilayah Indonesia khususnya pada daerah pedalaman dan pedesaan. Salah satu gejala sosial bagi masyarakat yang mudah dipengaruhi oleh kebudayaan yang dianut masih mengakar kuat. Dalam perspektif sosial budaya individu tidak terlepas dari masa silam yang melatarbelakanginya. Ciri khas dari sosial budaya masyarakat tersebut berupa perilaku, kesenian, adat istiadat, moral, hukum, pengetahuan dan kepercayaan masyarakat (Ainur Mila, 2020; Yuniastuti 2019; Mauliza, 2020; Singgi 2019).

Salah satu target Sustainable *Development* Goals (SDGs) pada tahun 2030 yakni “mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan”. Data *World Health Organization* tahun 2018 mencatat 1,2 miliar (20%) populasi dunia adalah remaja berusia 10 – 19 tahun dan lebih dari 650 juta wanita yang menikah sebelum usia 18 tahun. Di Indonesia sebanyak 55 ribu (10,35%) kasus perempuan yang menikah sebelum umur 18 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dibawah umur masih tinggi, sementara target Kementerian Pemberdayaan Perempuan menurunkan angka pernikahan usia dini sebesar 8,74% pada tahun 2024 (Tan, 2021; UNICEF, 2021; Badan Pusat Statistik, 2021).

Sulawesi Selatan pernikahan anak berusia 15 tahun hingga 19 tahun menunjukkan angka 14,10% lebih tinggi dari rata-rata Nasional 11,21%. Jumlah kasus pernikahan usia dini di Kabupaten Luwu juga menjadi fenomena yang terjadi sekarang khususnya di Kecamatan Suli Barat. Kejadian pernikahan usia dini Kabupaten Luwu mencapai angka 18,9% pada

tahun 2021. Sementara jumlah kasus di Kecamatan Suli Barat dari 12,2% pada tahun 2021 menjadi 15,1% pada tahun 2022. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu untuk menekan dan mengurangi pernikahan usia dini adalah meningkatkan edukasi dan pemberdayaan perempuan. (BPS Sul-Sel, 2020; Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu, 2021; Kemenag, 2022).

Sosial budaya merupakan suatu pola perilaku yang karakteristik dalam suatu masyarakat berupa kebiasaan, tata kelakuan hukum dan nilai-nilai kemasyarakatan yang dianut dan dipercaya dalam suatu kelompok. Rendahnya kesadaran atas pengetahuan kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan fisik menyebabkan pernikahan usia dini terhadap wanita berisiko lebih tinggi terhadap masalah kesehatan ibu, cacat dan kematian serta risiko bagi bayi baru lahir. Selain itu, pada pasangan usia dini belum memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga secara baik karena belum ada kematangan fisik maupun mental (Rusdiyanti, et al., 2020; Sachdeva, 2018; Ahmed, S., 2019).

Fenomena pernikahan dibawah umur masih menimbulkan kontroversi dimasyarakat karena adanya sudut pandang yang berbeda. Dalam satu sisi, pernikahan dibawah umur dilihat dari segi pandang agama sedangkan disisi lain dilihat dari segi Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua sudut pandang ini belum menemukan titik temu karena tidak adanya sefahaman antara dua belah pihak. Hal ini dapat dilihat pada budaya masyarakat yang mempunyai kecenderungan memanipulasi umur untuk menikah pada usia dini (Sulaiman, 2018).

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan angka kejadian telah berjalan tetapi pernikahan usia dini masih tinggi sehingga peneliti melakukan kegiatan FGD (*Forum Grup Discussion*) bersama pemerintah Kec.Suli Barat, Sekdin Dinas Kesehatan Kab.luwu, Kabid DP3P2KB, Kepala KUA, Kapolsek, Kepala Puskesmas, Bidan Koordinator, Kepsek SMAN 18 dan beberapa siswa-siswi untuk mencari solusi dalam menangani kejadian pernikahan usia dini pada remaja. Dari FGD tersebut kita menarik kesimpulan upaya yang dapat dilakukan yaitu pendekatan terhadap orang tua melakukan kerjasama untuk melakukan efek jera terhadap anak yang melakukan pergaulan bebas, pembinaan anak remaja di sekolah, mengadakan sosialisasi di setiap desa/kelurahan yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini.

Pernikahan usia dini juga memiliki dampak pada kesehatan yakni kesehatan reproduksi yang mengacu pada hubungan antar individu karena belum matangnya organ reproduksi. Kehamilan di usia dini dapat menyebabkan komplikasi kehamilan seperti perdarahan hebat, infeksi, hipertensi, aborsi yang tidak aman bahkan kematian. Sehingga perempuan yang melahirkan anak dibawah usia 20 tahun menyebabkan bayi lahir secara prematur, mengalami kecacatan fisik dan mental serta memiliki berat badan lahir rendah (BBLR) (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pernikahan dini memiliki banyak dampak negatif tetapi masih banyak orang tua yang mendukung pernikahan usia dini karena berbagai faktor, antara lain faktor ekonomi, mempererat hubungan keluarga, perlindungan dari kehamilan diluar nikah, dan hukum adat. Orang tua mempercayai hal tersebut agar sesuai dengan norma-norma yang dapat diterima secara sosial. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian lain yaitu tidak ada hubungan antara peran orang tua dengan pernikahan usia dini pada remaja putri (Abdurahman et al, 2022; Nazli, H., 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Sosial Budaya Terhadap Kejadian Pernikahan Usia Dini ; Studi Kualitatif di Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana peran sosial budaya terhadap pernikahan usia dini?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengkaji peran sosial budaya terhadap terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Suli Barat

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Memahami dan mengetahui faktor sosial yang mendorong pernikahan usia dini.
2. Memahami dan mengetahui faktor budaya yang mendorong pernikahan Usia Dini

pernikahan usia dini.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai perkembangan ilmu-ilmu kebidanan dalam bidang kajian pendidikan kesehatan. Khususnya dalam pasangan suami - istri yang melangsungkan pernikahan usia dini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai proses belajar bagi penulis dalam menyelesaikan studi di Sekolah Pascasarjana Prodi Magister Kebidanan Universitas Hasanuddin Makassar.

1.4.3 Manfaat bagi Institusi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur oleh tenaga pendidik maupun mahasiswa untuk meningkatkan wawasan pengetahuan terkait pernikahan usia dini terhadap dampak sosial budaya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Sosial Budaya

2.1.1 Definisi Sosial Budaya

Sosial merupakan sesuatu yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bersama termasuk aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi dalam kehidupan masyarakat, yang tunduk pada aturan dan norma. Budaya adalah kumpulan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, kemampuan dan kebiasaan yang dimiliki setiap orang sebagai anggota masyarakat. Pengetahuan, nilai, pandangan hidup, persepsi dan etos kebudayaan adalah inti dari kebudayaan. Sosial budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh, bersifat kompleks, abstrak dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar meliputi banyak kegiatan sosial manusia (Sihotang, 2018; Kusumaningrat, 2018).

Masa kanak-kanan adalah periode penting dalam kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan. Keinginan untuk merasa dewasa dan menghasilkan sesuatu adalah salah satu hal penting yang muncul saat ini. Setiap budaya memiliki pemahaman unik tentang apa yang diperlukan seorang dewasa untuk berfungsi dengan baik sesuai harapan masyarakat. Misalnya ada budaya yang menganggap pendidikan sebagai kunci sukses sementara budaya lain menganggap keterampilan seperti berburu, berdagang atau hal yang lainnya adalah kunci sukses (Antonious, 2019)

Remaja putri banyak bergantung pada kebudayaan desa mereka tentang pernikahan dini, yang berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Banyak remaja berlomba-lomba untuk menikah karena masyarakat menganggap seseorang sudah dewasa jika sudah menikah. Filosofi mayoritas masyarakat di suatu tempat telah dipengaruhi oleh budaya patriarki yang sudah melekat. Laki-laki dianggap lebih penting dan dibutuhkan dalam semua aspek dibandingkan perempuan dalam budaya patriarki. Mereka juga percaya bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi dan disarankan untuk menikah segera setelah mereka memasuki usia baligh. Dianggap bahwa perempuan tidak perlu maju lebih jauh karena mereka hanya akan berfungsi sebagai pelengkap suami. Pelaku pernikahan dini tidak dianggap tabu oleh masyarakat sekitar

(Linda Yuliani, 2019; Ningsih et al, 2021).

2.1.2 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Sosial Budaya

Ada beberapa hal yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan dinamika sosial budaya. Faktor - faktor tersebut dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor ini adalah faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri, antara lain:

1) Bertambahnya jumlah penduduk di dunia

Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat menjadi masalah sosial dan perhatian utama di seluruh dunia. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk suatu daerah, semakin banyak masalah yang ditimbulkannya. Sebagai contoh, masalah kurangnya sumber penghasilan muncul karena kebutuhan hidup akan meningkat seiring dengan meningkatnya populasi. Meskipun lapangan kerja saat ini semakin terbatas. Karena itu, banyak orang menjadi pengangguran, yang kemudian menyebabkan masalah seperti pencurian, perampokan, dan penculikan. Kondisi ini akan mengubah cara orang berinteraksi satu sama lain, yang pada gilirannya akan menghasilkan dinamika sosial masyarakat

2) Adanya penemuan baru

Seperti yang kita ketahui, manusia selalu berusaha memperbaiki kehidupannya dengan cara apa pun. Salah satu caranya adalah dengan terus menemukan hal-hal baru yang akan bermanfaat bagi masyarakat di seluruh dunia. Penemuan ini akan mempermudah pekerjaan manusia dan memperbaiki kehidupan manusia. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh perubahan.

3) Terjadinya pemberontakan atau revolusi

Individu atau kelompok yang melakukan perubahan yang cepat dan mendasar akan berdampak besar pada struktur masyarakat dan lembaganya, mulai dari lembaga negara hingga keluarga.

4) Ideologi

Istilah "ideologi" mengacu pada kumpulan keyakinan tentang nilai dan kebiasaan yang saling terkait yang dapat membantu mencapai tujuan tertentu. Ideologi memainkan peran yang cukup besar dalam membentuk arah perubahan sosial. Ideologi juga dapat dianggap sebagai pedoman

hidup masyarakat; jika ideologi berubah, pola hidup masyarakat juga akan berubah. Di seluruh dunia, ada banyak ideologi yang berbeda, termasuk konservatif atau tradisional, liberal, dan radikal. Untuk mendorong perubahan sosial, ideologi ini biasanya dimasukkan ke dalam kebijakan pemerintah yang menganut ideologi tertentu (Selvie, 2019).

b. Faktor Eksternal

1) Lingkungan Alam Fisik yang Ada di Sekitar Manusia

Perubahan disebabkan oleh lingkungan alam fisik, dan kadangkala oleh masyarakat sendiri. Bencana alam seperti banjir dan tanah longsor membuat orang-orang yang tinggal di daerah tersebut harus pindah dan mencari tempat tinggal baru. Mereka harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan sosial baru mereka di tempat baru, yang akan mengakibatkan perubahan pada masyarakat

2) Peperangan

Perang antara satu negara dan negara lain dapat mengubah masyarakat dan pemerintahannya. Dalam kebanyakan kasus, negara yang mengalami kekalahan memaksakan tradisi, institusi, dan prinsip masyarakatnya kepada negara yang dikalahkannya.

3) Pengaruh Kebudayaan Masyarakat Lain

Tidak ada negara atau masyarakat di dunia saat ini yang menahan diri dari berinteraksi dengan orang lain. Timbal balik biasanya terjadi dalam interaksi antara dua negara atau masyarakat. Masyarakat yang satu tidak hanya dapat mempengaruhi masyarakat yang lainnya, tetapi mereka juga dapat menerima pengaruh dari masyarakat lain. Akulturasi atau asimilasi budaya, atau percampuran budaya, akan menghasilkan nilai-nilai baru (Selvie, 2020).

c. Faktor penentu

Teori perilaku juga dapat digunakan untuk mempelajari pernikahan usia dini. Teori Lawrence Green mengatakan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Pertama, faktor predisposisi, yang terdiri dari sikap, budaya, dan norma. Kedua, faktor pemungkin, yang merupakan faktor yang memungkinkan atau memfasilitasi tindakan atau perilaku tertentu, seperti pendapatan, paparan informasi, dan lingkungan. Terakhir, faktor penguat, yang merupakan faktor yang memperkuat perilaku seseorang (Noor et al, 2018; Sutanto et al, 2019).

2.1.3 Dampak Positif Dan Negatif Sosial Budaya

a. Dampak Positif

Ada beberapa dampak positif yang diakibatkan oleh dinamika sosial budaya, antara lain:

- 1) Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang perkembangan zaman untuk membantu mereka maju

Dari penjelasannya tentang dinamika sosial budaya di atas, jelas bahwa dinamika sosial budaya memiliki kemampuan untuk membuat suatu masyarakat maju, bahkan membuat beberapa masyarakat mundur karenanya. Namun, bagi masyarakat yang dapat menanggapi dinamika sosial budaya dengan baik, dinamika sosial budaya dapat membuat hidup mereka lebih maju, memberi mereka pemahaman yang lebih baik tentang dunia luar, dan mencegah mereka ketinggalan jaman oleh tren baru.

- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kita menyadari bahwa perubahan sosial dan budaya dapat terjadi di mana saja dan dengan cara apa pun. Salah satunya adalah ideologi negara. Warga negara akan makmur jika ideologinya tidak sesuai dengan kepribadian mereka. Namun, jika ideologi tersebut digantikan oleh ideologi yang lebih sesuai dengan kepribadian warga negaranya, negara tersebut akan lebih makmur.

- 3) Meningkatkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari

Perubahan sosial budaya biasanya berkaitan dengan norma, nilai, dan kebiasaan masyarakat. Norma, nilai, dan kebiasaan ini berfungsi sebagai pedoman hidup bagi masyarakat, dan jika salah satu anggota masyarakat dapat menerima perubahan terhadap norma, nilai, dan kebiasaan tersebut, maka seluruh masyarakat akan menjadi lebih baik.

b. Dampak Negatif

- 1) Mengurangi kebudayaan asli masyarakat

Biasanya, ketika sebuah masyarakat mengubah nilai-nilai sosialnya dan menjadi terbiasa dengan nilai-nilai sosial yang baru, mereka akan lupa dan meninggalkan nilai-nilai sosial yang lama, meskipun nilai-nilai sosial yang baru belum tentu lebih baik dari yang lama.

- 2) Menjadikan suatu masyarakat menjadi masyarakat yang lebih buruk seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Perubahan sosial memiliki efek baik dan buruk bagi masyarakat. Namun, efek buruk ini dapat menyebabkan masyarakat menjadi lebih buruk (Selvie, 2020).

2.2 Pernikahan Usia Dini

2.2.1 Pengertian

Perkawinan berasal dari kata "kawin", yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam undang-undang perkawinan, pria harus mencapai umur 19 tahun dan perempuan harus mencapai 16 tahun. Perundang-undangan memicu banyak perdebatan. Menikahkan anak di bawah usia 18 tahun merupakan pelanggaran UU Perlindungan Anak karena, meskipun UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan usia 16 tahun sebagai batas usia legal untuk menikah, UU No. 35 tentang Perlindungan Anak menetapkan usia maksimal untuk disebut anak adalah 18 tahun (Azzahra et al, 2021; Rustiana et al, 2020)

Menurut *United Nations Population Fund (UNFPA)*, pernikahan usia dini juga berarti pernikahan di mana kedua mempelai atau salah satunya masih di bawah 18 tahun. Menurut Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pria dan wanita hanya boleh menikah apabila usianya mencapai 19 tahun. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun dianggap usia dini. Sangat penting untuk mempertimbangkan batas usia pernikahan, karena menikah terlalu dini dapat berdampak negatif pada kelangsungan hidup pelakunya. Pada pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, orang tua diminta untuk mencegah perkawinan usia dini. Keluarga dan orang tua sangat penting untuk mencegah hal ini terjadi. (Undang-undang No. 16 Tahun 2019; Soleman & Elindawatii, 2019)

Menurut Kementerian Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyatakan bahwa pernikahan usia dini masih merupakan masalah yang sangat mendesak di Indonesia. Salah satu dari 9 anak perempuan di Indonesia menikah sebelum berusia 18 tahun, menurut Lenny N. Rosalin, Deputi Menteri Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bidang Tumbuh Kembang Anak. Artinya, setiap hari ada 375 anak perempuan yang menikah terlalu muda. Padahal, salah satu sumber daya yang harus dijaga dan dilindungi adalah anak. Sangat penting bagi generasi penerus yang cerdas dan terencana untuk mempertahankan dan meneruskan nilai-nilai bangsa (Rosyidah & Listya, 2019).

2.2.2 Pernikahan Usia Dini di Indonesia

Di Indonesia, praktik pernikahan usia dini sangat mengkhawatirkan. Di Indonesia, ada 1,2 juta pernikahan perempuan di bawah usia 18 tahun, dengan 61,3 ribu perempuan menikah di usia 15 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun yang tinggal di daerah pedesaan sebanyak 13,73%, sedangkan di daerah perkotaan sebanyak 6,12%. Ini menunjukkan bahwa angka pernikahan usia dini lebih tinggi di daerah pedesaan dibandingkan di daerah perkotaan. Jumlah pernikahan usia dini di Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum masih lemah (Badan Pusat Statistik, 2021).

Studi kuantitatif yang dilakukan oleh seorang peneliti dari Indonesia bernama Arsa Ilmi. Hasilnya disampaikan melalui webinar dengan tema "Refleksi Satu Tahun Perubahan Batas Minimal Usia Kawin dalam Menurunkan Angka Perkawinan Anak di Indonesia" pada tanggal 27 Oktober 2020 lalu. Arsa Ilmi menyampaikan melalui webinar bahwa 35,4% dari 2.210 masyarakat di 34 provinsi tidak setuju dengan pembatasan umur untuk menikah di Indonesia. Mereka menyatakan bahwa pernikahan adalah urusan pribadi yang tidak memerlukan intervensi negara. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa seratus persen masyarakat yang setuju atas pernikahan usia dini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk upaya untuk mengurangi beban finansial keluarga, terutama selama pandemi ini, dan perzinahan (Tan, 2021).

2.2.3 Dampak Pernikahan Usia Dini

1. Dampak bagi Kesehatan

Wanita yang melahirkan di bawah usia dua puluh tahun memiliki kemungkinan besar melahirkan bayi prematur yang memiliki kecacatan fisik dan mental, serta berat badan lahir rendah (BBLR). Perempuan yang melakukan hubungan seksual pertama kali di usia muda dapat mengalami keputihan yang lebih buruk, rasa nyeri dan perih saat kencing, gatal di sekitar kemaluan, sakit saat berhubungan seks, dan keluar darah setelah berhubungan seks. Hal ini meningkatkan peluang kematian ibu dan bayi. (Juliawati et al., 2021; Suriyanto, 2020).

Menurut data dari *World Health Organization*, kehamilan di usia dini dapat menyebabkan komplikasi dan bahkan kematian. Komplikasi kehamilan menyumbang hampir 75% kematian ibu seperti perdarahan berat, infeksi, hipertensi, aborsi yang tidak aman, dan penyakit kehamilan lainnya. Usia

ideal untuk seorang wanita hamil dan melahirkan kehamilan pertama adalah antara 20 dan 30 tahun. Risiko medis untuk hamil dan melahirkan paling rendah pada usia ini (Sekarayu & Nurwati, 2021).

2. Dampak bagi psikologis

Pernikahan terlalu dini berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Ibu yang mengalami perubahan psikologis akan berdampak pada janin yang dikandungnya. Hasil penelitian menunjukkan efek psikologis dari pernikahan usia dini termasuk rasa malu, takut, stres, dan merasa terbebani. (Maudina, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 46,1% dari responden mengalami keadaan stres normal, 29% mengalami keadaan stres ringan, 15,3% mengalami keadaan stres sedang, 8,6% mengalami keadaan stres berat, dan 1% mengalami keadaan stres sangat berat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif psikologis, menikah pada usia dini menimbulkan tantangan psikologis bagi orang yang melakukannya (Rahmawati et al, 2019).

3. Dampak bagi pendidikan

Pernikahan di usia dini berdampak pada bidang pendidikan, seperti pendidikan yang rendah dan terhambat. Pendapatan masyarakat di pedesaan tidak stabil, yang menghambat biaya pendidikan anak. Jadi, orang tua memilih untuk menikahkan anaknya meskipun mereka masih di bawah umur karena mereka ingin meringankan beban orang tua (Rahmawati et al, 2019).

4. Dampak bagi ekonomi

Orang tua percaya menikahkan anak muda akan membantu ekonomi keluarga karena mereka sudah tidak menjadi tanggungan lagi. Sebenarnya, menikah terlalu dini justru menambah tanggung jawab keluarga. Ini karena orang tua harus ikut menanggung biaya hidup pasangan pernikahan usia dini berikutnya dan anak-anak mereka. melihat anak dan suaminya gagal mendapatkan pekerjaan yang layak karena latar belakang pendidikan mereka yang buruk (Sekarayu & Nurwati, 2021).

2.2.4 Definisi Operasional Peran Sosial Budaya Terhadap Pernikahan Usia Dini

1. Tradisi dan Budaya

Hasil analisis data yang mendalam yang dilakukan oleh UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) menunjukkan bahwa tradisi dan budaya yang sulit dihilangkan, terutama di Indonesia, adalah faktor utama yang menyebabkan perempuan lebih cenderung menikah usia dini. Hal ini disebabkan oleh banyak stigma negatif yang ada di masyarakat, terutama stigma bahwa seorang perempuan akan menjadi perawan tua jika dia menolak lamaran. Faktor lain yang menyebabkan pernikahan usia dini adalah perjodohan yang dilakukan oleh orang tua sejak kecil untuk mempertahankan ikatan keluarga (Suharni, 2021).

2. Ekonomi

Pernikahan dini terjadi karena masalah ekonomi, karena orang tua berharap anaknya memiliki kehidupan yang layak. Orang tua percaya bahwa menikahkan anak mereka pada usia dini akan meringankan beban keuangan mereka. Kemiskinan bukan hanya penyebab pernikahan dini, tetapi juga akibatnya. Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah 9,71%, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021.

3. Pendidikan

Karena tidak diimbangi oleh pemikiran yang mendalam tentang dampak yang akan terjadi jika menikah di usia dini, kurangnya pendidikan dan pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat akan mendorong pernikahan usia dini. Kecerdasan dan wawasan anak akan ditingkatkan melalui pendidikan sehingga mereka dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Pendidikan yang tinggi akan membuat orang lebih mandiri dalam berpikir, berpendapat, bersikap, dan bertindak secara rasional (Heriansyah et al, 2021; Baharuddin et al, 2022).

4. Pengetahuan

Pengetahuan terdiri dari enam tingkatan: pengetahuan (*know*), pemahaman (*comprehension*), aplikasi (*application*), analisis (*analiysis*), sintesis (*synthesis*), dan evaluasi (*evaluation*). Mayoritas pengetahuan seseorang diperoleh melalui indra pendengaran dan penglihatan. Karena informan hanya mengingat apa yang diketahui, tingkat pengetahuan dalam penelitian ini disebut tingkat tahu (*know*). Dalam situasi ini, kemampuan informan untuk menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasi, dan

menyatakan apa yang telah mereka pelajari merupakan syarat untuk mengetahui atau tidaknya informan tentang apa yang telah mereka pelajari (Ratnaningsih & Pujibinarti, 2022).

5. Pendapatan Orang Tua

Penelitian menunjukkan bahwa anggapan orang tua bahwa menikahkan anaknya di usia dini akan membantu mengurangi beban ekonomi keluarga karena rendahnya pendapatan orang tua. Penelitian lain menemukan bahwa alasan utama anak Sarawak dan Malaysia menikah di usia dini adalah ingin membantu mengurangi beban keuangan orang tua. Penemuan ini diperkuat oleh penelitian lain yang menemukan bahwa anak perempuan di Bangladesh yang lahir dari keluarga miskin dianggap sebagai beban keluarga, sehingga menikahkan anak di usia dini dianggap memberikan perlindungan finansial dan sosial (Firdaus & Setyowati, 2022; Kohno et al, 2020; Arnab et al, 2020).

6. Faktor Menikah karena Kecelakaan (*Married by Accident*)

Jika seorang wanita di bawah umur telah melahirkan anak di luar nikah, mereka akan menikah di usia dini. Untuk memperjelas status anak yang dikandung, pria harus bertanggung jawab atas tindakannya dengan menikahi wanita tersebut. "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda kategori II", menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Meskipun undang-undang telah dibuat dan diterapkan, masih banyak pernikahan usia dini yang terjadi karena alasan hamil di luar nikah (Suharmi, 2021)

7. Peran Orang Tua

Karena kedudukannya sebagai pendidik utama dan pertama dalam keluarga, peran orang tua sangat penting bagi anaknya. Sebagai orang tua, Anda harus menanamkan nilai-nilai pendidikan agama pada anak Anda sejak usia dini. Salah satu yang paling penting adalah mengajarkan anak-anak akidah Islam dengan dasar iman dan keikhlasan agar mereka tidak mempersekutukan Allah SWT. Mereka juga harus dididik tentang ibadah, khususnya shalat, dan akhlak agar mereka selalu berakhlak mulia sehingga mereka menjadi anak-anak yang shaleh dan shalehah (Adi, 2022).

8. Media Sosial


Media sosial adalah faktor penting yang menyebabkan pernikahan usia dini. Media sosial, seperti media internet, dan media online lainnya, menjadi sangat populer sebagai sumber informasi, sehingga fungsi orang tua sekarang menjadi kurang penting. Hal ini membuat anak mudah terpapar informasi dan tayangan pornografi, serta tindakan porno yang mencegah anak-anak terlibat dalam pergaulan bebas. Dalam situasi seperti itu, orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya, meskipun masih dalam usia dini. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, sebanyak 25,8% anak umur 5-18 tahun yang dapat mengakses internet menggunakan telepon seluler (BPS, 2020).

9. Kepercayaan

Pemahaman orang tua bahwa anak-anak biasanya menikah lebih cepat menghasilkan kepercayaan atau budaya dalam masyarakat. Islam menghargai akal manusia untuk berkembang, dan budaya adalah produk dari akal manusia. Karena Islam dan budaya adalah simbol dan nilai, mereka saling mempengaruhi. Budaya menunjukkan ketaatan kepada Tuhan dan Islam menunjukkan ketaatan. Faktanya, nilai-nilai Islam telah berubah sebagai akibat dari banyaknya kepercayaan baru yang muncul, sehingga menjadi budaya yang telah diwariskan dalam kehidupan masyarakat (Baharuddin, et al 2022).

2.3 Kerangka Teori

Berdasarkan landasan teori di atas, dengan teori diatas kita dapat mencapai hasil penilaian tersebut sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Teori (Defi Ariyanti, 2020)